

**JUAL BELI DI MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kitab *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba' ah* Karya Syaikh**  
**Abdurrahman al-Jazīrī)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh  
**WIWIK WULANDARI**  
**NIM. 1522301046**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKUTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**  
**2019**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual .....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
D. Macam-Macam Jual Beli .....	34
E. Jual Beli yang Dilarang .....	40
F. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	44
G. Hikmah Jual Beli .....	45

### **BAB III BIOGRAFI SYAIKH ABDURRAHMAN AL JAZĪRĪ**

A. Biografi Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī .....	47
B. Sekilas Tentang kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> . .....	48
C. Jual Beli di Masjid Menurut kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> .....	50

### **BAB IV ANALISIS TENTANG JUAL BELI DI MASJID MENURUT KITAB AL FIQH ‘ALĀ AL MAḐĀHIB AL ARBA’AH KARYA SYAIKH ABDURRAHMAN AL JAZĪRĪ**

A. Jual Beli di Masjid Menurut Empat Mazhab dalam Kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> .....	54
B. Implementasi Jual Beli di Masjid pada Masa Kini dalam Kitab <i>al-Fiqh ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah</i> .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'ālamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Dengan demikian, untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, maka harus mengetahui peraturan dan hukum-hukumnya, yang dikenal dengan istilah muamalah. Peraturan ini memberi kesan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan dalam suatu budaya atau

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 3.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-13.

komunitas. Hal ini juga merupakan dasar bagi keberhasilan suatu masyarakat dalam setiap individu. Karena itu masing-masing individu mesti mengetahui secara terperinci peraturan dan hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah, mencakup rukun dan syaratnya.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan fiqh muamalah yaitu hukum *syara'* yang mengatur hubungan individu dengan lainnya. Pembahasan masalah tersebut seperti hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerjasama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, pengguna jasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan manusia. Salah satu dari beberapa bentuk kegiatan muamalah yang telah disebutkan, yang paling sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari yakni transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.

Dalam terminologi *fiqh*, jual beli adalah tukar menukar harta benda sekalipun masih dalam tanggungan atau manfaat jasa dengan barang yang sepadan. Atau saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.<sup>4</sup> Jual beli sangat beragam dan begitu luas dalam *fiqh*. Allah SWT menetapkan prinsip umumnya dan Nabi Muhammad SAW memberikan pedomannya dalam hal jual beli. Pada hakikatnya agama tidak menginginkan umatnya memakan hak orang lain secara tidak hak. Maka dari itu agama Islam menempatkan jual beli ini sedemikian penting, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari *syara'*.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 10-11.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113-114.

Melalui kontak jual beli, seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tentunya melalui orang lain, begitu sebaliknya. Sehingga keadaan ini terus berlangsung secara timbal balik tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri darinya, bahkan aspek perdagangan ini sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pada dasarnya termasuk pencarian yang dianjurkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Allah SWT menghalalkan jual beli (perdagangan) sedangkan riba diharamkan. Jual beli merupakan suatu pemberian kekuasaan bagi hamba-Nya untuk saling menutupi masing-masing, karena secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan ada henti-hentinya selama manusia masih hidup, sementara tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi hidup dengan sendirinya.

Adapun dibolehkan jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jika seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain, maka

---

<sup>5</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 46.

dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah disebut jual beli. Seandainya jual beli tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.<sup>6</sup>

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun, lain dari kebiasaannya, adapun jual beli yang dilaksanakan di masjid seperti masjid Darunnajah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dimana para pedagang berjualan di di dalam masjid dan di teras maupun di halaman masjid. Di masjid Darunnajah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dapat ditemukan berbagai macam orang yang sedang melakukan aktifitas jual beli seperti makanan, sedangkan di masjid Agung Baitussalam Purwokerto juga terdapat aktifitas jual beli seperti buku-buku dan makanan, serta masjid Fatimatuzzahra Purwokerto juga ditemui orang yang bertransaksi jual beli buku-buku. Padahal posisi masjid dalam masyarakat Islam sungguh sakral, dan masjid tidak dipandang suatu bangunan semata, melainkan tempat ibadah umat muslim. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahi dikalangan kaum muslimin.<sup>7</sup> Seperti halnya dalam kegiatan-kegiatan shalat berjama'ah, kajian agama, dan belajar al-Qur'an yang sering dilaksanakan di masjid. Salah satu masjid

---

<sup>6</sup> Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 192-194.

<sup>7</sup> Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 2.

Dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman dinamika, masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan umat Islam. Sebab, masjid merupakan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keIslamannya. Dengan demikian, peran masjid tidak hanya menitik beratkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi.<sup>8</sup>

Islam memerintahkan para pemeluknya untuk shalat lima kali dalam sehari di masjid, sehingga aktivitas keduniaan mereka disesuaikan dengan shalat lima waktu di masjid. Bahkan seorang muslim yang paling sibuk sekalipun harus meluangkan waktunya di masjid untuk menjaga hubungan dengan Khaliqnya dan bertemu dengan sesama manusia dalam shalat berjama'ah lima kali dalam sehari di masjid<sup>9</sup>. Dalam firman Allah SWT Q.S surat an-Nūr ayat 36-38.

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾  
 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ  
 يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ  
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, disana bertasbih (menyucikan) namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada

<sup>8</sup> Moh. E. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, hlm. 10-11.

<sup>9</sup> Supriyanto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid* (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), hlm. 6.

hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat). (Mereka melakukan itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas”.<sup>10</sup>

Dari beberapa ayat tersebut dikatakan bahwa, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzikir dan bertasbih kepada-Nya di rumah (di masjid), karena masjid merupakan tempat yang tinggi derajatnya. Bahwa usaha (bisnis) dan perdagangan (jual beli) tidak boleh membuat pelakunya lalai akan zikir (*dzikrullah*), menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Sebenarnya jual beli diperbolehkan dalam agama Islam dengan niat dan tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kecuali tidak bertentangan dengan *syara'*. Supaya usaha jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan dalam Islam. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu dalam jual beli harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan boleh atau tidaknya dalam jual beli. Agar kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Apabila ada mu'azin azan pada hari jum'at untuk menunaikan shalat, maka tinggalkanlah segala bentuk kegiatan termasuk jual beli. Dan segeralah mengingat Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

<sup>10</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 353-354.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>11</sup>

Sudah jelas, sesungguhnya dalil di atas secara keseluruhan memberikan petunjuk atas ketidakbolehan melakukan jual beli di masjid. Sebab, masjid merupakan tempat yang tinggi derajatnya. Namun, kitab *Fathul Mu’in* juga dijelaskan bahwa makruh mengadakan jual beli di masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW<sup>12</sup>:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. (رواه الترمذي)<sup>13</sup>

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah, “Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu”. Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid maka ucapkanlah, “Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu”.”(Riwayat Tirmizi)<sup>14</sup>

Demikian pula dalam *Fiqh Sunnah* hanya sekilas menjelaskan mengenai jual beli di masjid. Menurut Abu Hanifah membolehkan jual beli di masjid dan memakruhkan penghadiran barang pada saat melakukan jual beli

<sup>11</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 553.

<sup>12</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu’in*, terj. Moch. Anwar, dkk (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), I:250-251.

<sup>13</sup> Abī ‘isā Muhammad ibn ‘isā ibn sūroh, *Sunan at-Tirmizī* (al-Qāhiroh: Dārul Hadis, 2003), III:394

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan at-Tirmizī*, terj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 90.

di masjid demi menyucikannya. Malik dan Syafi'i membolehkannya disertai dengan kemakruhan. Sementara Ahmad melarang dan mengharamkannya.<sup>15</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan jual beli di masjid, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī merupakan kitab empat mazhab mengenai persoalan jual beli di masjid. Ulama berbeda pendapat tentang sifat larangannya, menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah makruh. Sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah mengharamkannya.

Dari perbedaan pendapat mengenai jual beli di masjid di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli di masjid dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, karena kitab ini menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Setiap permasalahan hukum diterangkan mengikuti pandangan empat mazhab fiqh. Selain itu, Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* merupakan salah satu kitab *fiqh* perbandingan mazhab yang terkenal dan sering digunakan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam pada saat ini. Namun dalam kitab lain seperti kitab *Fathul Mu'in* tidak menguraikannya berdasarkan pandangan mazhab dan juga dalam *Fiqh Sunnah* hanya sekilas menyimpulkan mengenai jual beli di masjid berdasarkan pandangan mazhab, tetapi tidak menjelaskan masing-masing pendapat mazhab. Sehingga penulis tertarik mengkaji masalah yang

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV:47.

berjudul “**Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Dari judul skripsi yang penulis angkat, terdapat istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulis skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### 1. Jual beli

Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang (barang dengan uang), dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

### 2. Masjid

Masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Swt. Dalam terminologi Islam masjid adalah tempat bersujud kepada Allah Swt, tempat diletakannya dahi atau tempat khusus yang disediakan manusia untuk berkumpul dalam rangka beribadah.<sup>17</sup> Atau masjid adalah tempat suci yang merupakan rumah Allah dan tempat umat Islam beribadah langsung (*maḥdah*) kepada-Nya. Oleh karena itu, masjid memiliki banyak fungsi, baik fungsi ritual atau spiritual maupun fungsi sosial. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan atau ta’mir masjid masih terbatas pada kegiatan penguatan spiritual, seperti belajar

---

<sup>16</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), II: 110.

<sup>17</sup> Moh E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, hlm. 1.

membaca, menulis dan tilawat (bacaan al-Qur'an), pembelajaran hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya.

Mengenai batasan-batasan masjid adalah keseluruhan area yang berada dalam suatu kompleks atau kawasan tertentu bisa juga disebut hanya sebagian dari tempat yang diperuntukkan penyelenggaraan ibadah *mahdhah*. Badan Ta'mir Masjid (BTM) atau Dewan Keluarga Masjid (DKM) menyatakan area atau kawasan masjid adalah sebagai tempat melaksanakan kegiatan inti (ibadah *Mahdhah*) yang ditandai dengan batasan suci. Meskipun area di sekitar masjid (bukan ruang utamanya) boleh dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan mu'amalah maliyah (termasuk jual beli).<sup>18</sup>

Jadi mengenai batasan masjid yang dilarang berjual beli di dalamnya adalah tempat yang sudah layak untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid atau tempat yang ditandai dengan batasan suci. Maka, tempat parkir, taman, halaman masjid, aula, atau ruang serba guna bukan termasuk di dalam masjid, dan bisa digunakan sebagai transaksi jual beli.

### 3. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 85-94.

<sup>19</sup> <http://KBBI.web.id/perspektif> diakses 10 November 2019 Pukul 10.15 WIB.

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>20</sup>

#### 5. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*

Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* adalah salah satu kitab karangan Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī. Kitab ini di dalamnya terdapat empat mazhab Sunni yakni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Merupakan salah satu kitab *fiqh* perbandingan mazhab yang terkenal dan menjadi salah satu rujukan para ulama dan umat Islam pada zaman kini. Dalam kitab ini terdapat lima jilid serta dilengkapi dengan bermacam pembahasan fikih, seperti: Bersuci, Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Makanan-minuman yang dilarang dan dibolehkan, Jual-beli, Nikah, Thalaq, Hudud, Qisash, Bughat, Murtad, Ta'zir, Dosa-dosa besar, dan lain sebagainya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokoknya dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī?

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 9.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas bagaimana hukum jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.

### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari pada penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perannya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang muamalah dan pustaka khususnya tentang jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.
- b. Secara Praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya dan semoga dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat mengenai jual beli di masjid.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih baik, maka penulis membutuhkan kajian dari kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dan buku-buku yang berkaitan dengan jual beli di masjid, diantaranya:

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa jual beli di dalam masjid menurut Abu Hanifah membolehkan dan memakruhkan kehadiran barang pada saat melakukan transaksi jual beli didalam masjid demi menyucikannya. Malik dan Syafi'i membolehkannya disertai dengan kemakruhan. sementara ahmad melarang dan mengharamkannya jual beli di dalam masjid.<sup>21</sup>

Selain dari buku-buku, penelitian ini juga dibantu dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitin ini. Di antaranya skripsi yang disusun oleh Ardyansyah Yacob yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung An-Nūr Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”.<sup>22</sup> Dalam skripsi yang disusunnya dipaparkan bagaimana kebijakan pengurus dan persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di masjid dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di masjid. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas jual beli di masjid dan perbedaannya, skripsi ini langsung terjun lapangan sedangkan penulis melalui literatur.

Selain itu penulis juga menelaah skripsi yang disusun oleh Hari Nopriansyah yang berjudul “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang Transaksi Jual beli ketika berlangsung Khutbah Jum’at dipelataran Masjid

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 66.

<sup>22</sup> Ardyansyah Yacob, “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung an-Nūr Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2010).

Agung Palembang”<sup>23</sup>. Dalam skripsi yang disusunnya dipaparkan bagaimana praktek transaksi jual beli di pelataran masjid ketika berlangsung khutbah jum’at dan bagaimana persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap transaksi jual beli dipelataran masjid ketika berlangsung khutbah jum’at. Persamaan dengan skripsi penulis, pembahasan sama yaitu terkait jual beli di masjid, sedangkan perbedaannya, skripsi penulis lebih lebih fokus pada hukum jual beli di masjid bukan pada praktik jual belinya.

Dari buku dan skripsi yang membahas mengenai jual beli di masjid, bisa diambil kesimpulan bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “**Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri)**”.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik yakni penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat (literatur). Dalam penelitian ini, penulis memaparkan serta menganalisa kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīri mengenai jual beli di masjid serta pendapat-pendapat yang mengarah pada masalah tersebut yang bisa dianalisis.

---

<sup>23</sup> Hari Nopriansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at dipelataran Masjid Agung Palembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (sumber pertama).<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan oleh penulis berupa sumber pustaka yang berkaitan dengan jual beli di masjid. Yang termasuk sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul melainkan dari sumber lain yang dapat menjadi penguat bagi sumber pertama.<sup>26</sup> Atau data yang mengutip dari sumber lain, yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini penulis juga memperoleh dari

---

<sup>24</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 193.

kumpulan buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang membahas tentang jual beli di masjid.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan<sup>27</sup>. Namun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Atau juga bahan-bahan dokumen seperti buku, catatan dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan peneliti. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.<sup>28</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 183.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis telah menyusun sistematika yang sedemikian rupa. Sehingga dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami.

Bab I, berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, definisi oprasional, rumus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, tinjauan umum tentang jual beli. Pada bagian ini, penulis menguraikan landasan akan teori tentang jual beli yang berisi tentang defisini jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, prinsip-prinsip jual beli, dan hikmah jual beli.

Bab III, akan membahas mengenai biografi Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī. Pembahasan tersebut meliputi biografi Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, sekilas tentang kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī, dan jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari skripsi, dalam bab ini membahas tentang analisis jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī. Pada bab ini, penulis menganalisis jual beli di masjid menurut empat ulama dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* dan implementasi jual beli di masjid pada masa kini dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*.

Bab V, merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi penutup. pada bagian ini, penulis menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang sudah penulis lakukan terhadap kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī tentang jual beli di masjid maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah skripsi, yaitu: Menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī bahwa segala transaksi yang dilakukan di dalam masjid hukumnya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh. Pendapat ini mengikuti mazhab hanafi yang menyatakan kemakruhannya. Jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jazirī tidak bisa sepenuhnya di aplikasikan pada transaksi jual beli di masjid masa kini, karena kemajuan peradaban dan perubahan manusia tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sehingga, jual beli di halaman dan di teras masjid di bolehkan, karena halaman dan teras masjid bukan merupakan bagian dari masjid.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam, hendaklah menjalankan kegiatan muamalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam serta mempertimbangkan etika-etika yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan serta lebih berkah dalam menjalani aktivitas.
2. Menghimbau kepada pedagang hendaknya menghindari transaksi jual beli di masjid baik di dalam masjid atau di luar masjid. Pedagang haruslah ingat kalau dalam transaksi jual beli bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi jugamencari keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT dalam bermuamalah. Semoga dari karya ilmiah penulis ini dapat dijadikan oleh pedagang sebagai pedoman dalam melakukan transaksi jual beli.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Supriyanto. *Peran dan Fungsi Masjid*. Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan at-Tirmizī*. Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ayub, Moh. E, dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Azdi, Abī Daud sulaimān bin al-As'at Lisjistānī. *Sunan Abī Daud*. al-Qāhirah: Darul Hadis, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Al- Dārimī, Imam al-Kabīri 'abdullah bin 'abdurrahman bin al-Faḍil bin Buhrāmi ibn 'abdulṣomad al-Tamīmī al-Samaqandī. *Sunan al-Dārimī*. Tt, Dar al-Fikr, tt.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djuwani, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Terj. Moch. Anwar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

- Hadi, Sutrisno. *Peneitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'ied. *Bahjatu al-Nāzirīn Syarh Riyādi al-Ṣālihīn*. Terj. A. Sjingqithy Djamaludin. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012.
- Al-Jazīri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*. Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Bukhoriyyah al-kibri, tt.
- Al-Khalidi, Syaikh Muhammad Abdul Aziz *Sunan ad-Darimi*. Terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: kencana, 2014.
- Mas'ud, Ibnu, dan Abidin Zainal. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- An-Nasa'i, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Tarjamah Sunan An Nasa'i*. Terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nopriansyah, Hari. "Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at dipelantaran Masjid Agung Palembang", *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Al-Sayyūfī, al-Ḥāfiẓ Ḥalālu al-Dīnu. *Sunan An-Nasā'ī*. Bayrūt Libnān: Darul Fikr, 2005.

- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulu al-Salām Syarah Bulug al-Marām*. Terj. Muhammad Isnani, dkk. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Sūroh, Abī 'īsā Muhammad Ibn 'īsā Ibn. *Sunan at-Tirmizī*. al-Qāhiroh: Dārul Hadis, 2003.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asy-Syaukani, al-Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*. Terj. Hadimulyo dan Kathur Suhardi. Semarang: CV. Asy Syifa', 1994.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Yacob, Ardyansyah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung an-Nūr Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-'asqalāni, Al-Ḥāfiz Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhān, tt.
- Al-'asqalāni, Al-Ḥāfiz Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughuhl Maraam*. Terj. A. Hassan. Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- 'Aṭā, Muhammad 'Abdul Qādir, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Hanbal*. Tt, Dar al-Kitab al-'ilmiyah, 2008.

#### Internet

<http://abusyahmin.blogspot.com/2013/09/al-fiqh-ala-mazahib-al-arbaah.html> di akses 25 September 2019 pukul 10.00 WIB.

<http://KBBI.web.id/perspektif-pada-jum-at-10-november-2017-pukul-19.00>

[http://sunnah.org/history/Scholars/abd\\_ar\\_rahman\\_jaziri.htm](http://sunnah.org/history/Scholars/abd_ar_rahman_jaziri.htm) di akses tanggal 26 September 2019 pukul 02.15 WIB.

<https://www.hujjah.net/al-fikhu-ala-al-mazhabibi-al-arbaah/> di akses tanggal 25 September 2019 pukul 9.27 WIB.

